



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH



BUKU SAKU

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH



BUKU SAKU HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kesehatan di Jawa Tengah salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan hibah dan bantuan sosial.

Pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah harus lebih tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdaya guna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan hibah dan bantuan sosial.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Sebagai acuan teknis dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pemberian hibah dan bantuan sosial.

2. Tujuan :

- a. Sebagai pedoman bagi penerima hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan;
- b. Sebagai pedoman dalam mekanisme pengusulan hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan;
- c. Sebagai pedoman tata laksana dan penatausahaan dalam pengusulan hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan;
- d. Sebagai pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan.

III. JENIS HIBAH

1. Hibah Uang
2. Bantuan Sosial Barang dalam bentuk stimulan jamban

IV. SASARAN PENERIMA

1. Hibah Uang

Rumah Sakit dan Klinik non Pemerintah Daerah

2. Bantuan Sosial Barang dalam bentuk stimulan jamban

Masyarakat miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

V. KRITERIA SASARAN

1. Hibah Uang

a. Rumah Sakit

- 1) Usulan hibah berupa prasarana dan alat kesehatan yang mendukung pelayanan gawat darurat (IGD), pelayanan intensif (ICU/PICU/NICU), pelayanan bedah (IBS), pelayanan obstetrik dan ginekologi dan pelayanan rawat inap
- 2) Berbadan hukum;
- 3) Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
- 4) Memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- 5) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Memiliki profil rumah sakit;
- 7) Rumah sakit terakreditasi

b. Klinik

- 1) Usulan hibah berupa prasarana dan alat kesehatan;
- 2) Berbadan hukum;
- 3) Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
- 4) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
- 5) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Memiliki Dokumen profil Klinik;
- 7) Memiliki dokumen *self assessment* klinik.

2. Bantuan Sosial Barang dalam bentuk stimulan jamban
 - a. Warga Provinsi Jawa Tengah dibuktikan dengan KTP;
 - b. Masyarakat miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan ID DTKS;
 - c. Masyarakat belum mempunyai jamban sehat;
 - d. Masyarakat yang mau menerima bansos, membangun dan memanfaatkan jamban sehat yang telah diberi.

VI. PERSYARATAN

1. Hibah Uang
 - a. Surat permohonan usulan yang ditandatangani oleh Direktur/Kepala yang berwenang dan diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - b. Proposal pengajuan yang memuat :
 - 1) Latar belakang;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Ruang lingkup;
 - 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memuat total kebutuhan biaya besaran hibah yang diminta.
 - c. Proposal melampirkan :
 - 1) Akta pendirian badan hukum;
 - 2) Dokumen Izin Operasional;
 - 3) Profil Rumah Sakit/Klinik;
 - 4) Sertifikat akreditasi Rumah Sakit
 - 5) Surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.

2. Bantuan Sosial Barang dalam bentuk stimulan jamban
 - a. Masuk dalam proposal dari pemerintah desa ke DKK, DKK ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

- b. Lolos dalam verifikasi lapangan oleh Puskesmas, DKK dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

VII. NILAI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. Hibah Uang

Sesuai dengan usulan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

2. Bantuan Sosial Barang dalam bentuk stimulan jamban
Sesuai Standarisasi Harga Barang Pemerintah Daerah

VIII. Selengkapya sebagaimana Juknis Terlampir

Lampiran SK Juknis



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 050 / 291 / 2022
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DINAS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Lingkungan;

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik;
19. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun

- 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

**Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Sekretaris,

Drs. AGUS TRI CAHYONO, Apt, M.Si



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah
Nomor : 050 / 291 /2022
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah
dan Bantuan Sosial Dinas Kesehatan Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kesehatan di Jawa Tengah salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan hibah dan bantuan sosial.

Pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah harus lebih tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdaya guna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Dinas Kesehatan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengampu hibah dan bantuan sosial yaitu :

1. Hibah uang
 2. Bantuan Sosial Barang dalam bentuk stimulan jamban
- Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Sebagai acuan teknis dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pemberian hibah dan bantuan sosial.

Tujuan :

1. Sebagai pedoman bagi penerima hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan;
2. Sebagai pedoman dalam mekanisme pengusulan hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan;
3. Sebagai pedoman tata laksana dan penatausahaan dalam pengusulan hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan;
4. Sebagai pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan;

II. JENIS HIBAH

A. Hibah Uang

1. Latar Belakang

Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Hibah uang dalam bidang kesehatan dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan yang dapat diberikan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.

Fasyankes dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta. Fasyankes melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya.

2. Sasaran

Sasaran penerima Hibah Uang adalah Rumah Sakit dan Klinik non Pemerintah Daerah.

3. Kriteria Sasaran

a. Rumah Sakit penerima alokasi hibah uang harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Usulan hibah berupa prasarana dan alat kesehatan yang mendukung pelayanan gawat darurat (IGD), pelayanan intensif (ICU/PICU/NICU), pelayanan bedah (IBS), pelayanan obstetrik dan ginekologi dan pelayanan rawat inap;
- 2) Berbadan hukum;
- 3) Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
- 4) Memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- 5) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Memiliki profil rumah sakit (yang memuat : data diri rumah sakit, visi dan misi, lingkup kegiatan, kinerja pelayanan, jenis dan fasilitas pelayanan, spesialisasi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM), layanan unggulan);
- 7) Rumah sakit terakreditasi

b. Klinik penerima alokasi hibah uang harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Usulan hibah berupa prasarana dan alat kesehatan;
- 2) Berbadan hukum;
- 3) Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
- 4) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
- 5) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa

Tengah;

- 6) Memiliki Dokumen profil Klinik meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi, SDM dan waktu penyelenggaraan klinik;
- 7) Memiliki dokumen *self assessment* klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan penunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.

4. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan hibah bidang kesehatan :

- a. Surat permohonan usulan yang ditandatangani oleh Direktur/Kepala yang berwenang dan diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- b. Proposal pengajuan yang memuat :
 - 1) Latar belakang;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Ruang lingkup;
 - 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memuat total kebutuhan biaya besaran hibah yang diminta.
- c. Proposal melampirkan :
 - 1) Akta pendirian badan hukum;
 - 2) Dokumen Izin Operasional;
 - 3) Profil Rumah Sakit/Klinik;
 - 4) Sertifikat akreditasi Rumah Sakit
 - 5) Surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.

B. Bantuan Sosial Stimulan Jamban Sehat

1. Latar Belakang

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan suatu strategi/program intervensi yang menitikberatkan pada pencapaian kondisi sanitasi total di masyarakat melalui perilaku higienis dan melibatkan (memberdayakan) seluruh komponen di

dalam masyarakat. Dalam PERMENKES Nomor 3 Tahun 2014, strategi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain yaitu:

- a. Penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment);
- b. Peningkatan kebutuhan sanitasi (demand creation);
- c. Peningkatan penyediaan akses sanitasi (supply improvement);

Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan di masyarakat adalah penyediaan fasilitas sanitasi dasar berupa jamban. Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) adalah desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat dan telah mencapai perubahan perilaku yang kolektif.

2. Sasaran

Sasaran penerima bantuan sosial stimulan jamban sehat adalah masyarakat miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

3. Kriteria

Kriteria penerima bantuan sosial stimulan jamban sehat adalah :

- a. Warga Provinsi Jawa Tengah dibuktikan dengan KTP;
- b. Masyarakat miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan ID DTKS;
- c. Masyarakat belum mempunyai jamban sehat;
- d. Masyarakat yang mau menerima bansos, membangun dan memanfaatkan jamban sehat yang telah diberi.

4. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh sasaran penerima bansos :

- a. Masuk dalam proposal dari pemerintah desa ke DKK, DKK ke Dinas Kesehatan provinsi Jawa Tengah;
- b. Lolos dalam verifikasi lapangan oleh Puskesmas, DKK dan Dinas Kesehatan provinsi Jawa Tengah.

III. NILAI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. Hibah Uang

Nilai hibah uang yang akan diberikan disesuaikan dengan usulan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. Bantuan Sosial Barang

Nilai bantuan sosial barang yang diberikan dalam bentuk stimulan jamban sehat, disesuaikan dengan Standarisasi Harga Barang Pemerintah Daerah

IV. METODE PELAKSANAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

A. Hibah Uang

1. Verifikasi faktual dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
2. Apabila dari verifikasi faktual tersebut masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi maka diberi waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukan verifikasi faktual;
3. Penerbitan SK penerima hibah/bansos yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) memuat :
 - a. Pihak pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Nilai hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Mekanisme dan syarat-syarat penyaluran/pemberian dan penggunaan
 - f. Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban; dan Ketentuan lain yang relevan.
5. Pengadaan hibah uang dilaksanakan melalui swakelola

B. Bantuan Sosial Barang

Mekanisme pelaksanaan bantuan sosial barang berupa Stimulan Jamban Sehat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Verifikasi faktual dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Penerbitan SK penerima bansos yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

3. Pengadaan stimulan jamban sehat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa.
4. Proses pemilihan penyedia dapat dilakukan sebelum penetapan daftar penerima bansos.

V. PERSYARATAN PENCAIRAN

A. Hibah Uang

Sistem pencairan belanja hibah uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai ketentuan perundang-undangan dengan kelengkapan, meliputi:

1. Pencairan belanja hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
2. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Surat permohonan pencairan dilampiri :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah bermaterai cukup;
 - b. Rencana Penggunaan Dana sebesar hibah yang akan diterima, yang memuat rencana pembelian sesuai dengan usulan dan RAB;
 - c. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat;
 - d. Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga penerima hibah :
 - 1) Halaman nama dan nomor rekening bank dilegalisir oleh bank,
 - 2) Halaman transaksi yang memuat transaksi terakhir bulan pelaksanaan NPHD,
 - e. Fotocopy identitas diri Kepala Lembaga/Institusi;
 - f. Kuitansi bermaterai cukup;
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab bermaterai cukup;
 - h. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Dengan Anggaran Pemerintah Lainnya bermaterai cukup.

B. Bantuan Sosial Barang

1. Sistem pencairan belanja bantuan sosial barang merupakan mekanisme pencairan anggaran pengadaan barang/jasa sampai dengan barang/jasa telah diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia barang/jasa sesuai ketentuan kontrak;
2. Penyerahan/penyaluran bantuan sosial barang kepada sasaran dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang, dan menjadi bukti pertanggungjawaban Pengguna/Kuasa Pengguna Barang pada saat dilakukan distribusi oleh Penyedia;
3. Persyaratan Pencairan disesuaikan dengan aturan Pengadaan barang/jasa, seperti adanya bukti penerimaan BAST sesuai BNBA (*By Name By Address*), kontrak, bukti pajak, bukti denda akibat keterlambatan apabila ada, dan laporan dari penyedia.

VI. PELAPORAN

A. Hibah Uang

1. Penerima hibah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan hibah setiap bulan dengan format :

No.	Nama Penerima	Alamat	Bentuk Bantuan	Anggaran	Realisasi bulan ...		Ket
					Fisik (%)	Belanja (Rp)	

2. Laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya disertai dengan dokumentasi pelaksanaan hasil kegiatan;
3. Penerima hibah wajib menyusun laporan akhir pelaksanaan hibah paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berakhir;
4. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana mestinya diberikan surat teguran tertulis dan selanjutnya tidak akan diberikan hibah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tahun pemberian hibah.

B. Bantuan Sosial Barang (sesuai format Bangda)

Pelaporan dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menjadi lampiran pada laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

VII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah secara berkala sampai dengan pemanfaatan hibah dan bantuan sosial.

VIII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Kesehatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah ini dibuat untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial.



**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**
Sekretaris,

Drs. AGUS TRI CAHYONO, Apt, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670415 199303 1 010

CONTOH PERMOHONAN:



KLINIK PRATAMA

KOP SURAT KLINIK

Nomor : 10/SE/KPA/IX/2021 [] desa, 13 September 2021
Lampiran : -
Perihal : **PERMOHONAN BANTUAN
PENGADAAN LABORATORIUM
KLINIK**

Kepada Yth:
Gubernur Jawa Tengah
Up.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dalam rangka pengembangan Klinik untuk dapat melayani masyarakat dengan layanan paripurna, kami Klinik Pratama [] merencanakan untuk pengadaan layanan Laboratorium Dasar.

Mengingat keterbatasan dana, kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan pengadaan laboratorium tersebut ke Bapak Gubernur Jawa Tengah melalui Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan Proposal Pengadaan Laboratorium Dasar dan Profil Klinik Pratama []

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terwujudnya permohonan bantuan ini, kami Jazakumullah khaeron katsiron

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

PIMPINAN/ KEPALA KLINIK
TTD
NAMA TERANG (STEMPEL)

Mengetahui

KEPALA DESA/LURAH DOMISILI
KLINIK
TTD
NAMA TERANG (STEMPEL)

CAMAT DOMISILI
TTD
NAMA TERANG (STEMPEL)


CONTOH RAB:

CONTOH RAB

RENCANA ANGGARAN PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KLINIK PRATAMA "DESA DESA"

NO	NAMA BARANG	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH Rp
ALAT LABORATORIUM					
1	Hematology Analyzer	unit	1	80.000.000	80.000.000
2	Fotometer	unit	1	30.000.000	30.000.000
3	Mikroskop Binokuler	unit	1	10.000.000	10.000.000
4	Centrifuge Tabung	unit	1	10.000.000	10.000.000
5	Klinik Pet 5-20 uL	pcs	1	3.000.000	3.000.000
6	Klinik Pet 10-50 uL	pcs	1	3.000.000	3.000.000
7	Klinik Pet 50-200 UL	pcs	1	3.000.000	3.000.000
8	Klinik Pet 500-1000 UI	pcs	1	3.000.000	3.000.000
9	Bilik Hitung	pcs	1	1.500.000	1.500.000
10	Rak Tabung	pcs	1	1.500.000	1.500.000
11	Kulkas reagen	pcs	1	5.000.000	5.000.000
TOTAL					150.000.000
Terbilang : Seratus lima puluh juta rupiah					

Desa, September 2021
Pimpinan/Kepala Klinik



TTD

dr. Ana Ana

CONTOH STRUKTUR ORGANISASI:

CONTOH
JENIS PELAYANAN
DISEBUAIKAN DENGAN
PELAYANAN YANG ADA

STRUKTUR ORGANISASI KLINIK

